



P U T U S A N

Nomor 172 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. PT. GESIKA JAYA ABADI**, berkedudukan di Jalan Kemanggisan Indah III Nomor 27, Jakarta Barat ;
- 2. PRATIKWO AMD**, bertempat tinggal di Desa Kaliurang RT.01 RW. 08 Bumiayu, Kabupaten Brebes, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada TRI SETIADI, SH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 71 Brebes, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/para Terbanding/
Pembanding ;

M e l a w a n :

PURHADI bin H. SEAN, bertempat tinggal di Desa Margamulya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding ;

D a n :

- 1. URIP MURDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah III RT.010 RW.001 Srengseng Kembangan, Jakarta Barat ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding/Turut Terbanding ;
- 2. MASKUN SUAMI ELMİYATUN**, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 07 RW. 02 Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;
- 3. MUNATI BINTI ISMAIL**, bertempat tinggal di Procot RT.01 RW. 03 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BUDI ATMONO**, bertempat tinggal di Procot RT. 01 RW. 03 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal ;
 5. **H. WARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong RT. 06 RW. 03 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal ;
 6. **HARYO SANUR**, bertempat tinggal di RT.02 RW.05 Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;
 7. **IMAM SUTEJO alias TEJO**, bertempat tinggal di Desa Lingga pura RT.02 RW.03 Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes ;
 8. **NUROHMAN NASORI alias NUROCHMAN**, pekerjaan Swasta, alamat Desa Kajen RT.02 RW.07 Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;
 9. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA CQ. KEPALA WILAYAH PERTANAHAN JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI ;**
 10. **DIREKSI PT. BANK BPD. JATENG DI SEMARANG CQ. PIMPINAN CABANG PT. BANK BPD JATENG DI SLAWI ;**
 11. **MOKHAMAD WAKHYUDIN SH**, bertempat tinggal di Jalan Kalimati Nomor 46 Adiwerna, Kabupaten Tegal ;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I sampai dengan X/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, sekitar akhir Juni 2005, Tergugat II (Urip Murdiono) datang ke rumah Penggugat mengajak kerjasama Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal sambil menunjukkan :
 - 1.1.1 Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2005 dari PT. Gesika Jaya Abadi Jakarta (Tergugat I) sebagai Pemberi Kuasa, ditandatangani oleh R. Soeryoko D, Jabatan Direktur Utama PT. Gesika Jaya Abadi, memberi kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Urip Murdiono (Tergugat II), yang pada pokoknya berisi
Penerima Kuasa (Urip Murdiono/Tergugat II) dikuasakan untuk :

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Tergugat I),
melaksanakan persiapan-persiapan Proyek Pembangunan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal ;

1.1.1.1.2.1 Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2005 dari PT. Gesika Jaya Abadi
Jakarta (Tergugat I) sebagai Pemberi Kuasa, ditandatangani oleh R.
Soeryoko D, Jabatan Direktur Utama PT. Gesika Jaya Abadi, memberi
kuasa kepada Urip Murdiono (Tergugat II), yang pada pokoknya
berisi Penerima Kuasa (Urip Murdiono/Tergugat II) dikuasakan untuk :

- Melakukan persiapan dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/
Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal ;
- Melakukan pembicaraan, kesepakatan serta pengikatan dengan instansi/
badan/perorangan atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan
sebagaimana tersebut di atas ;
- Menandatangani surat-surat penting yang diperlukan ;
- Membuka rekening bersama pada bank setempat ;
- Membuka kantor perwakilan di lokasi proyek ;

1.3.1 Surat Persetujuan tertanggal 3 Mei 2005, dari Ruwito Raharjo selaku
Komisaris, memberikan persetujuan kepada R. Soeryoko D, Direktur
Utama PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), untuk memberikan Kuasa
kepada Urip Murdiono (Tergugat II), Khusus bertindak untuk dan atas
nama Pemberi Kuasa (Tergugat I) melaksanakan pekerjaan Proyek
Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal
sampai selesai ;

1.3.1.1.4.1 Surat Keterangan Dukungan Bank dari PT. Bank BPD. Jawa
Tengah Cabang Slawi Nomor 41/DB/BPD/SLW/V/2005, tanggal 18 Mei
2005 ;

1.3.1.1.4.1.1.5.1 Surat Bupati Tegal Nomor 845/01746 tanggal 28 Mei 2005,
perihal Penunjukan Sementara Pengembang ditujukan kepada R.
Soeryoko Direktur PT. Gesika Jaya Abadi, ditunjuk sebagai pengembang
pelaksana pengadaan perumahan Bappetarum PNS Kabupaten Tegal,
adalah PT. Gesika Jaya Abadi, Direktur R. Soeryoko, alamat Jalan
Kemanggisan Indah III Nomor 27 Jakarta Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2 Bahwa, kemudian Penggugat meneliti kebenaran Rencana Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tegal *a quo*, ke instansi terkait dan ke Lapangan, ternyata proyek perumahan tersebut benar adanya ;
- .3 Bahwa, atas dasar surat-surat tersebut angka 1.1 sampai dengan 1.5. di atas, antara Penggugat dengan Tergugat II, telah setuju untuk membuat Perjanjian sebagai berikut :
 - .3.3.1.1 Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 2005, tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tegal, yang telah dibukukan dan didaftarkan pada Kantor Prasetyaningsih SH, Notaris Kabupaten Tegal di Slawi, yang pada pokoknya berisi :
 - Bahwa, pihak pertama (Urip Murdiono/Tergugat II) dan pihak kedua (Purhadi/Penggugat) bersepakat dalam pembagian keuntungan Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tegal yang berlokasi di Desa Kajen dan Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal adalah berdasarkan laba/net profit sesuai dengan RAB yang disetujui, setelah dikurangi pra proyek/ kompensasi sebesar Rp.550.000.000,00, yaitu pihak pertama (Urip Murdiono/Tergugat II) 60% dan pihak kedua (Purhadi/ Penggugat) 40 % ;
 - Bahwa, pihak kedua (Purhadi/Penggugat) berkewajiban membayar/ mengganti biaya-biaya teknis maupun non teknis secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan proyek antara lain tahap pertama, biaya pengukuran lahan, MOU, pembuatan Maket, cetak brosur pemasaran, sosialisasi konsumen, pembuatan site plan jadi, undangan tim/instansi terkait dalam pelaksanaan sosialisasi/ pandangan umum konsumen sebesar Rp.105.000.000,00 Tahap-tahap biaya selanjutnya akan dilaksanakan oleh pihak kedua (Purhadi/Penggugat) sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan proyek di lapangan sesuai jadwal kerja ;
 - Bahwa, pihak pertama (Urip Murdiono/Tergugat II) dan pihak kedua (Purhadi/Penggugat) berkewajiban bekerjasama melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis dilapangan yang berhubungan dengan kepentingan Proyek Pembangunan Perumahan PNS tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..3.2.1 Surat Perjanjian tertanggal 19 Juli 2005, mengenai pembagian keuntungan penjualan Tanah/lahan lokasi Proyek Pembangunan Perumahan PNS di Desa Kajen dan Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, yang telah dibukukan dan didaftarkan pada Kantor Prasetyaningsih SH, Notaris Kabupaten Tegal di Slawi, yang pada pokoknya berisi :

- Bahwa pihak pertama (Urip Murdiono/Tergugat II) dan pihak kedua (Purhadi/Penggugat) dalam pembagian keuntungan Proyek Perumahan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan pihak pertama (Urip Murdiono/Tergugat II) 60 % dan pihak kedua (Purhadi/Penggugat) 40 % ;

..4 Bahwa, berikutnya Tergugat II (Urip Murdiono) bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (PT. Gesika Jaya Abadi Jakarta) menyampaikan surat ke Bupati Tegal Nomor 007/VII/GJA/05, tanggal 28 Juni 2005, perihal Permohonan Ijin Lokasi seluas kurang lebih 50.000 M², terletak di Desa Kajen dan Desa Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal untuk pembangunan perumahan Korpri, kemudian terbitlah keputusan Bupati Tegal Nomor 591/1348/2005 tanggal 1 Oktober 2005, tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I) untuk keperluan Pembangunan Perumahan Korpri diatas tanah seluas 50.000 M² di Desa Kajen dan Desa Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal ;

..5 Bahwa, selanjutnya untuk kelengkapan administrasi pada PT. BANK BPD. Jateng, Tergugat I (PT. Gesika Jaya Abadi Jakarta) memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat II (Urip Murdiono), sesuai Akta Nomor tanggal 26 Juli 2005 dari Endah Rini Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta yang pada pokoknya berisi :

..5.5.1.1 Bahwa, Soeryoko D, selaku Pemberi Kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), memberi Kuasa kepada Urip Murdiono (Tergugat II), untuk melaksanakan persiapan-persiapan Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal ;

..5.5.1.1.5.2.1 Bahwa, untuk menghadap dimana perlu, diantaranya pada instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan, membuat/suruh membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna oleh penerima kuasa bagi terlaksananya kuasa itu tidak ada yang dikecualikan ;

6. Bahwa, setelah adanya perjanjian-perjanjian tertanggal 1 Juli 2005 dan 19 Juli 2005 (angka 3.1 dan 3.2) diatas, Penggugat telah memenuhi prestasi/kewajiban berupa mengeluarkan uang sebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan pra-proyek *a quo*, dengan rincian sebagai berikut :

- 6.6.1.1 Cek Nomor CT354312 Bank Mandiri, tanggal 20 Juni 2005, senilai Rp. 20.000.000,00 untuk menutupi cek Tergugat II yang dananya tidak cukup ;

- 6.6.1.1.6.2.1 Kwitansi tanggal 31 Juli 2005, senilai Rp.15.000.000,00 untuk biaya sosialisasi konsumen ;

- 6.6.1.1.6.2.1.6.3.1 Kwitansi tanggal 20 Agustus 2005, senilai Rp.4.000.000,00 diterima adik Tergugat II bernama Arianto, untuk kontrak kantor dan keperluan administrasi di Kecamatan setempat ;

- 6.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1 Kwitansi tanggal 24 Agustus 2005, senilai Rp.2.500.000,00 untuk biaya brosur dan identitas para bagian pemasaran ;

- 6.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.6.5.1 Kwitansi tanggal 6 September 2005, senilai Rp.5.000.000,00 untuk biaya kekurangan biaya ijin lokasi ;

- 6.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.6.5.1.6.6.1 Kwitansi tanggal 3 Oktober 2005, senilai Rp.250.000.000,00 untuk uang muka pembelian/pembebasan tanah, diterima oleh Urip Murdiono (Tergugat I) ;

- 6.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.6.5.1.6.6.1.6.7.1 Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2005, senilai Rp.3.000.000,00 dikirim ke rekening Tergugat II Nomor 1170004204665, melalui CV. Nusa Comm milik Tergugat II ;

- 6.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.6.5.1.6.6.1.6.7.1.6.8.1 Bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Juni 2006, senilai Rp.500.000,00 dikirim ke rekening pribadi Tergugat II Nomor 2881165530, untuk biaya pulang dari Jakarta ke Tegal ;

7. Bahwa, berikutnya dibukalah Kantor Cabang PT. Gesika Jaya ABADI di Jalan Gatot Subroto (Slawi Post) Slawi dan Tergugat II mulai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah untuk Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tegal tersebut ;

8. Bahwa, kemudian, ketika Penggugat masuk ke Kantor Cabang PT. Gesika Jaya Abadi di Jalan Gatot Subroto (Slawi Post), tiba-tiba kantor itu telah ditempati orang lain bernama Pratikwo (Tergugat III), sambil menunjukkan Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 1 tanggal 2 Januari 2006, dari Bimo Triputanto SH, Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya berisi :

- 8.1.1 Bahwa, Tobaridin, bertindak untuk dan atas nama PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), mencabut surat kuasa untuk Tergugat II (Urip Murdiono), Akta Nomor 1 tanggal 26 Juli 2005 dari Endah Rini Hastuti SH, Notaris di Jakarta, dan mengalihkan memberi kuasa kepada Pratikwo AMD (Tergugat III) ;

- 8.1.1.8.2.1 Bahwa, Pratikwo AMD. (Tergugat III), mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Gesika Jaya Abadi, sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun juga dalam segala hal, tindakan urusan dengan tidak ada yang dikecualikan, dalam menangani pelaksanaan pekerjaan/proyek pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dilingkungan Kabupaten Tegal ;

- 8.1.1.8.2.1.9 Bahwa, dengan terbitnya Akta Surat Kuasa Direksi dari Bimo Triputanto SH, Notaris di Jakarta, Nomor 1 tanggal 2 Januari 2006 tersebut angka 8 diatas, Penggugat menghubungi Tergugat II, akhirnya keluarlah Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2006 dari Urip Murdiono (Tergugat I) kepada Purhadi (Penggugat), yang pada pokoknya berisi :

- 8.1.1.8.2.1.9.9.1.1 Bahwa, Urip Murdiono (Tergugat II), memberi kuasa kepada Purhadi (Penggugat), untuk mengambil dana kompensasi Pra Proyek/Take Over Proyek Pembangunan Perumahan PNS/Kabupaten Tegal sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;

10. Bahwa, selanjutnya Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal itu mulai dikerjakan pada bulan Pebruari 2006, ditangani oleh Tergugat III (Pratikwo AMD) ;
11. Bahwa, berikutnya, dibuatlah Surat Perjanjian tanggal 5 Juni 2006, antara Ir. Tobaridin, Jabatan Direktur (PT. Gesika Jaya Abadi/Tergugat I) dengan Pratikwo AMD (Tergugat III), yang pada pokoknya pada Pasal 1 berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.11.11 Bahwa, pihak kedua (Pratikwo AMD/Tergugat III) berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak pertama (Ir. Tobaridin/PT. Gesika Jaya Abadi/Tergugat I) untuk mengganti semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan/dibayar oleh pihak pertama (PT. Gesika Jaya Abadi), berkenaan dengan pengurusan perijinan-perijinan (biaya pra-proyek), sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan oleh pihak kedua (Pratikwo AMD) kepada pihak pertama (PT. Gesika Jaya Abadi) paling lambat 3 hari setelah kredit konstruksi dari Bapertarum telah dicairkan oleh bank pelaksana (BPD. Jateng) ke rekening BPD Jateng Cabang Slawi atas nama PT. Gesika Jaya Abadi Perwakilan Tegal ;

12. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 1 Juni 2005 (angka 3.1) dan sesuai pula dengan bukti-bukti yang ada, bahwa yang mengeluarkan biaya pra-proyek adalah Penggugat (angka 6.1 sampai dengan 6.8), kemudian dihubungkan pula dengan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2006 (angka 9), bahwa dana kompensasi pra-proyek adalah hak Tergugat II, namun sesuai Akta Surat Kuasa Direksi dari Bimo Triputanto SH, Notaris di Jakarta, Nomor 1 tanggal 2 Januari 2006 (angka 8), dihubungkan dengan surat perjanjian antara Tobaridin dengan Pratikwo AMD, tanggal 5 Juni 2006 9 (angka 11), justru mengatur tentang :

12.12.11 Pihak kedua (Pratikwo AMD/Tergugat III) berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak pertama (Ir. Tobaridin/PT. Gesika Jaya Abadi/Tergugat I) untuk "mengganti semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan/dibayar oleh pihak pertama PT. Gesika Jaya Abadi), berkenaan dengan pengurusan perijinan-perijinan (biaya pra-proyek), sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pertama (PT. Gesika Jaya Abadi) paling lambat 3 hari setelah kredit konstruksi dari Bapertarum telah dicairkan oleh bank pelaksana (BPD. Jateng) ke rekening BPD Jateng Cabang Slawi atas nama PT. Gesika Jaya Abadi Perwakilan Tegal, yang sama sekali tidak berkaitan dengan kerugian Penggugat sehingga sangat bertentangan dengan kepentingan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, dari fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Penggugat, selain dari Urip Murdiono (Tergugat II), juga berhak menuntut haknya dari Tergugat I (PT. Gesika Jaya Abadi) ;

14. Bahwa, Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, meminta penyelesaian atas hak-haknya tersebut diatas, namun karena tidak ada penyelesaian yang jelas dan pasti, akhirnya Penggugat mengirim surat ke :

14.1.1 Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal (Turut Tergugat VIII), sehubungan karena tanah-tanah untuk proyek tersebut mau diproses Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I (PT. Gesika Jaya Abadi) :

- Surat tanggal 9 Juni 2006 ;
- Surat tanggal 27 September 2006 ;
- Surat tanggal 15 Juni 2006 ;
- Surat tanggal 26 September 2007 ;

Kesemuanya merupakan pemblokiran, berisi agar surat Sertifikat Asli atas nama Tergugat I (PT. Gesika Jaya Abadi) jangan diserahkan kepada yang bersangkutan, sebab surat-surat asli berupa ijin prinsip/ surat ijin lokasi dan gambar dari BPN ada pada Penggugat, karena adanya kepentingan Penggugat yang belum diselesaikan menyangkut biaya pra-proyek *a quo* ;

14.21 PT. Bank BPD. Jateng (Turut Tergugat IX) sebagai Penyandang Dana/Kredit atas rumah-rumah Pegawai Negeri Sipil, *a quo*, surat tanggal 14 April 2007 berisi, agar realisasi pencairan dana pinjaman/ dana KPR yang ada hubungannya dengan Tergugat I (PT. Gesika Jaya Abadi), sementara jangan direalisasikan, menunggu adanya penyelesaian kepada Penggugat menyangkut biaya pra-proyek *a quo* ;

14.21.14.31 Pratikwo AMD (Tergugat III), surat tanggal 13 Juni 2007, berisi agar setiap transaksi dengan Tergugat II harus sepengetahuan Penggugat, sejalan dengan Kesepakatan Bersama Tanggal 5 Pebruari 2007 (angka 19) ;

14.21.14.31..15 Bahwa, sesudah itu Kuasa Penggugat mengirimkan somasi tertanggal 29 Desember 2006 kepada Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..14.21.14.31..16 Bahwa, atas surat angka 15 diatas, dibalas oleh Tergugat I (PT. Gesika Jaya Abadi) Surat Nomor 005/GJA-Um/2007, tanggal 5 Januari 2007, perihal tanggapan surat Kantor Pengacara/Advokat M.P. Doloksaribu SH dan Rekan, berisi agar tuntutan Penggugat atas penyelesaian biaya pra-proyek sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada Tergugat I, langsung saja diselesaikan dengan Tergugat II, halmana menandakan awalnya Tergugat I, mencoba akan lepas tanggungjawab atas kerugian/hak Penggugat ;

..14.21.14.31..17 Bahwa, karena adanya surat-surat dari Penggugat tersebut angka 14.1 diatas, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal berdasarkan surat Nomor 500/52/2007 tanggal 25 Januari 2007, memanggil Penggugat untuk meminta penjelasan atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I ;

..14.21.14.31..18 Bahwa, kemudian Tergugat II membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Pebruari 2007, yang pada pokoknya berisi :

..14.21.14.31..18.18.11 Bahwa, benar Purhadi (Penggugat), telah mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk biaya pra-proyek Perumahan PNS Kabupaten Tegal yang berlokasi di Desa Kajen dan Desa Dukuhlo, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;

..14.21.14.31..18.18.11.18.21 Bahwa, Urip Murdiono (Tergugat II), akan memberikan jasa untuk menangani proses pra-proyek tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan Urip Murdiono (Tergugat II) kepada Purhadi (Penggugat) menjadi Rp.. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;

..14.21.14.31..18.18.11.18.21.18.31 Bahwa, Urip Murdiono (Tergugat II) setuju uang tersebut sebesar Rp. 400.000.000,00 akan diambil dengan atau dipotong langsung dan diserahkan kepada diserahkan kepada Purhadi (Penggugat) dari kompensasi hak Urip Murdiono (Tergugat II) atas peralihan proyek tersebut kepada Pratikwo (Tergugat III) sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) yang akan dikeluarkan oleh PT. BANK BPD. Jateng (Turut Tergugat IV) dan atau pihak lain sebagai investor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, sesudah itu keluarlah Kesepakatan Bersama tanggal 5 Februari 2007, antara Purhadi (Penggugat) dengan Pratikwo (Tergugat III), Nurohman Nasori alias Nurochman (Turut Tergugat VII) dan Iman Sutejo alias Tejo (Turut Tergugat VI), yang pada pokoknya berisi :

19.19.11 Bahwa, semua pihak sepakat, bahwa pengembalian uang pihak pertama (Purhadi/Penggugat) yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pra-proyek Perumahan yang terletak di Desa Kajen dan Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, melalui Urip Murdiono (Tergugat II), sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), sesuai Surat Pernyataan Urip Murdiono tertanggal 2 Pebruari 2007 (angka 18), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pihak kedua (Pratikwo, Nurocahman dan Tejo), akan menyerahkan kepada pihak pertama (Purhadi/Penggugat) setiap cairnya dana dari Bank Jateng :
 - Termin Pertama sebesar $30\% \times \text{Rp.}400.000.000,00 = \text{Rp.}120.000.000,00$;
 - Termin Kedua sebesar $30\% \times \text{Rp.}400.000.000,00 = \text{Rp.}120.000.000,00$;
 - Termin ketiga sebesar $30\% \times \text{Rp.}400.000.000,00 = \text{Rp.}120.000.000,00$;
- Bahwa, untuk sisanya sebesar $\text{Rp.}400.000.000,00 - \text{Rp.}360.000.000,00 = \text{Rp.}40.000.000,00$ (empat puluh juta Rupiah), pihak pertama (Penggugat) langsung menerima sisa uang take over dari Urip Murdiono ;
- Bahwa, setelah kesepakatan bersama ini ditandatangani semua pihak, pihak pertama (Penggugat) segera akan mencabut surat pemblokiran yang berkaitan dengan tanah proyek tersebut diatas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan atau dari Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Jawa Tengah ;

...20 Bahwa, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama, tanggal 5 Pebruari 2007 (angka 19), Penggugat melakukan Pencabutan Pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal sesuai Surat tertanggal 6 Pebruari 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu keluarlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor I/Desa Dukuhlo, tanah tersebut luasnya 53.100 M² ;

...21 Bahwa, sekitar tanggal 22 Mei 2007 dan 12 Juli 2007, telah dicairkan kredit untuk 11 (sebelas) unit rumah yang dibangun untuk Perumahan Pegawai Negeri Sipil *a quo*, dari PT. Bank BPD. Jateng Cabang Slawi (Turut Tergugat II) ;

...22 Bahwa, karena belum ada juga realisasi Kesepakatan Bersama tanggal 5 Pebruari 2007 (angka 19), akhirnya diadakan pertemuan di Jakarta (Kantor PT. Gesika Jaya Abadi), pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2007 antara Urip Murdiono (Tergugat II), Purhadi (Penggugat), Ir. Tobaridin (PT. Gesika Jaya Abadi/Tergugat I) dan M.P. Doloksaribu, SH (Kuasa Hukum Penggugat), yang pada pokoknya berisi :

..22.22.11 Bahwa, untuk menyelesaikan Kewajiban Urip Murdiono kepada Purhadi sesuai Surat Pernyataan tertanggal 2 Pebruari 2007, sebesar Rp.. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), berkaitan dengan proyek perumahan PNS di Kabupaten Tegal, Urip Murdiono (Tergugat II) akan menyerahkan kepada Purhadi (Penggugat) 10 (sepuluh) unit rumah di kompleks perumahan Griya Slawi Ayu (Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Tegal) ;

..22.22.11.22.21 Bahwa, pelaksanaan penyerahan secara fisik akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007 di Slawi ;

23. Bahwa, kenyataan, 10 (sepuluh) unit rumah yang disepakati akan diserahkan kepada Penggugat justru telah menjadi hak-hak (dikuasai) atas dasar jual beli, oleh :

23.23.11 Maskun Suami Elmiyatun (Turut Tergugat I), Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007, asal jual beli dari PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), berdasarkan Akta tanggal 14 Juli 2007 Nomor 154/LBS-VII/2007, dibuat oleh Mokhamad Wakhyudin SH, PPAT di Kabupaten Tegal (Turut Tergugat X) ;

23.23.11.23.21 Munati Binti Ismail (Turut Tergugat II), Hak Guna Bangunan Nomor 6/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007, asal jual beli dari PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), berdasarkan Akta tanggal 16 Juli 2007 Nomor 160/LBS-VII/2007, dibuat oleh Mokhamad Wakhyudin SH, PPAT di Kabupaten Tegal (Turut Tergugat X) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.23.11.23.21.23.31 Budi Atmono (Turut Tergugat III), Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007, asal jual beli dari PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), berdasarkan Akta tanggal 16 Juli 2007 Nomor 157/LBS-VII/2007, dibuat oleh Mokhamad Wakhyudin SH, PPAT di Kabupaten Tegal (Turut Tergugat X) ;

23.23.11.23.21.23.31.23.41 H. Wartono Suami Lili Purwantini (Turut Tergugat IV), Hak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007, asal jual beli dari PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), berdasarkan Akta tanggal 14 Juli 2007 Nomor 155/LBS-VII/2007, dibuat oleh Mokhamad Wakhyudin, SH, PPAT di Kabupaten Tegal (Turut Tergugat X) ;

23.23.11.23.21.23.31.23.41.23.51 Haryo Sanur (Turut Tergugat V), Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007, asal jual beli dari PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), berdasarkan Akta tanggal 16 Juli 2007 Nomor 159/LBS-VII/2007, dibuat oleh Mokhamad Wakhyudin, SH, PPAT di Kabupaten Tegal (Turut Tergugat X) ;

23.23.11.23.21.23.31.23.41.23.51.23.61 H. Wartono Suami Lili Purwantini (Turut Tergugat IV), Hak Guna Bangunan Nomor 15/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007, asal jual beli dari PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), berdasarkan Akta tanggal 14 Juli 2007 Nomor 156/LBS-VII/2007, dibuat oleh Mokhamad Wakhyudin SH, PPAT di Kabupaten Tegal (Turut Tergugat X) ;

23.23.11.23.21.23.31.23.41.23.51.23.61.23.71 Iman Sutejo alias Tejo (Turut Tergugat VI), Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007, asal jual beli dari PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), berdasarkan Akta tanggal 16 Juli 2007 Nomor 161/LBS-VII/2007, dibuat oleh Mokhamad Wakhyudin SH, PPAT di Kabupaten Tegal (Turut Tergugat X) ;

23.23.11.23.21.23.31.23.41.23.51.23.61.23.71.23.81 Nurochman Nasori alias Nurochman (Turut Tergugat VII), Hak Guna Bangunan Nomor 18/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007, asal jual beli dari PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), berdasarkan Akta tanggal 14 Juli 2007, Nomor 153/LBS-VII/2007, dibuat oleh Mokhamad Wakhyudin SH, PPAT di Kabupaten Tegal (Turut Tergugat X) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.91 PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), Hak Guna Bangunan Nomor 22/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007 ;

23.91.23.101 PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), Hak Guna Bangunan Nomor 23/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007 ;

23.91.23.101.23.111 PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), Hak Guna Bangunan Nomor 24/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007 ;

23.91.23.101.23.111.23.121 PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I), Hak Guna Bangunan Nomor 25/Desa Dukuhlo, tanggal 10 Oktober 2007 ;

23.91.23.101.23.111.23.121..24 Bahwa, karena, baik Kesepakatan Bersama tanggal 5 Pebruari 2007 (angka 19), dan hasil pertemuan tanggal 9 Juli 2007 (angka 22) tersebut diatas tidak ada realisasinya, malahan rumah yang disepakati mau diserahkan 10 (sepuluh) unit kepada Penggugat, justru sudah menjadi hak-hak/dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII (angka 23), akhirnya Penggugat melaporkan hal itu ke Polres Slawi Nomor Pol. LP/260/XI/2007/SPK, tanggal 14 Nopember 2007, dan diputuskan Pengadilan Negeri Slawi perkara pidana Nomor 59/Pid.B/2008/PN.Slw tanggal 15 Mei 2008, Tergugat II (Urip Murdiono) dijatuhi hukuman dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang antara lain amar putusannya berbunyi :

- Menyatakan, bahwa Terdakwa Urip Murdiono Bin Murdi telah terbukti secara sah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian antara Urip Murdiono dengan Purnhadi tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - Surat Perjanjian antara Urip Murdiono dengan Purnhadi mengenai Pembagian Keuntungan penjualan Tanah/Lahan Lokasi Proyek Pembangunan Perumahan PNS di Desa Kajen dan Desa Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu, Tegal ;
 - Surat Pernyataan Urip Murdiono tertanggal 30 Juli 2007 ;
 - Surat Kesepakatan Bersama antara Pratikwo, Nurochman dan Tejo tanggal 5 Pebruari 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pertemuan hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Oktober 2005 senilai Rp.250.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bca, tanggal 15 Juni 2006, 1 (satu) lembar Cek Nomor CT 354372, tanggal 20 Juni 2005, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24-08-2005 senilai Rp. 2.500.000,00 ;
- 1 (satu) lembar formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2005 senilai Rp.3.000.000,00 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Agustus 2005 senilai Rp.4.000.000,00 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Juli 2005 senilai Rp.15.000.000,00 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2005 senilai Rp.5.000.000,00 dikembalikan kepada saksi korban Purhadi Bin H. Sean ;

..25 Bahwa, dengan adanya :

..25.25.11 Pembatalan surat kuasa kepada Tergugat II oleh Tergugat I dan mengalihkannya kepada Tergugat III, akta surat kuasa Direksi dari Bimo Triputanto, SH., Notaris di Jakarta, Nomor 1, tanggal 2 Januari 2006 tersebut angka 8 diatas, dan ;

..25.25.11.25.21 Ingkar Janji untuk pelaksanaan/penyelesaian Kewajiban Urip Murdiono (Tergugat II) sebagaimana angka 21 diatas, dan ;

..25.25.11.25.21.25.31 Menjadi hak-hak/dikuasai oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII, rumah sebanyak 12 (dua belas) unit tersebut angka 22 diatas, yang telah disepakati 10 (sepuluh) unit akan diserahkan kepada Penggugat, dan ;

..25.25.11.25.21.25.31.25.41 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 59/Pid.B/2008/PN.Slw, tanggal 15 Mei 2008 tersebut diatas, maka :

Terbukti, bahwa Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

26. Bahwa, dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat III untuk melakukan prestasi kepada Penggugat sebagaimana Kesepakatan Bersama tanggal 5 Februari 2007 (angka 18), dan kenyataan di lapangan saat ini telah terbangun sekitar 50 (lima puluh) unit rumah, maka terbukti bahwa Tergugat III, telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;

27. Bahwa, karena telah terbukti Penggugat mengeluarkan dana pra-proyek sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan keuntungan yang telah diperjanjikan Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) total Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, harus dihukum secara tanggung renteng dan atau sendiri-sendiri untuk mengembalikan dan menyerahkan langsung dan seketika kepada Penggugat uang tersebut sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;

28. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 2005 dan 19 Juli 2005, Penggugat harus memperoleh 40% dari keuntungan penjualan, maka karena harga beli tanah seluas $53.100 \text{ M}^2 = 53.100 \times \text{Rp.19.080,00}$ (sesuai pernyataan dan pengakuan anggota masyarakat yang menjual tanahnya) = Rp.1.013.148.000,00 (satu milyar tiga belas juta seratus empat puluh delapan juta Rupiah), sedangkan harga jual saat ini adalah Rp. 240.000,00/ M^2 , maka total = $53.100 \text{ M}^2 \times \text{Rp.240.000,00} = \text{Rp. 12.744.000.000,00}$ (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah), sehingga ada keuntungan Rp.12.744.000.000,00 dikurangi Rp. 1.013.148.000,00 = Rp.11.730.852.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah), maka dengan demikian :

Hak Penggugat Adalah $40\% \times \text{Rp.11.730.852.000,00} = \text{Rp. 4.692.340.000,00}$ (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) ;

29. Bahwa, karena adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, akibatnya menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggung jawab atas keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat, apabila dihitung dengan bunga bank, yaitu 2% setiap bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
30. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengalami Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;
31. Bahwa, agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mentaati putusan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Slawi berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh tanah dan bangunan yang telah dibangun diatasnya, *in casu* proyek bangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tegal, yang berlokasi di Desa Kajen dan Desa Duluho Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal tersebut ;
33. Bahwa, karena tanah dan bangunan yang diatas proyek obyek sengketa, yang pada saat ini pembangunannya dilaksanakan oleh Tergugat III, dan telah terbukti adanya proyek tersebut adalah benar-benar ada kepentingan Penggugat yang belum diselesaikan oleh para Tergugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat, untuk memohon putusan provisi, agar segala bentuk kegiatan/pelaksanaan pembangunan yang dilakukan diatas tanah obyek sengketa oleh Tergugat III untuk Dihentikan selama perkara ini berjalan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
34. Bahwa, Penggugat memohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun para Tergugat melakukan perlawanan, banding maupun kasasi, karena cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Herziene Indonesische Reglement/HIR ;
35. Bahwa, karena para Tergugat pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;
36. Bahwa, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, harus dihukum tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan provisi tersebut ;
- Menghentikan segala bentuk kegiatan/pelaksanaan pembangunan diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III ataupun pihak lain yang mendapat pekerjaan dari padanya untuk dihentikan sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menghukum para Turut Tergugat tunduk dan taat atas putusan tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, bahwa Sita Jaminan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Menyatakan :
 - Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2005 dari PT. Gesika Jaya Abadi Jakarta kepada Urip Murdiono ;
 - Surat Perjanjian tanggal 1 Juli 2005 antara Urip Murdiono dan Purhadi tentang Pembangunan Perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - Surat Perjanjian tanggal 19 Juli 2005, antara Urip Murdiono dengan Purhadi mengenai pembagian keuntungan penjualan tanah/lahan lokasi Proyek pembangunan Perumahan PNS di Desa Kajen dan Desa Dukuhlo Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;
 - Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2005 Akta Nomor 1 dari Endah Rini Hastuti SH, Notaris di Jakarta dari PT. Gesika Jaya Abadi Jakarta kepada Urip Murdiono ;
 - Surat Kesepakatan antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tanggal 5 Pebruari 2007 ;adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- 6.1 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat melakukan perlawanan, banding maupun kasasi ;
- 6.1..7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri, secara kontan/langsung dan seketika (sertamerta) untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;
- 6.1..8 Menghukum para Tergugat untuk membayar Keuntungan kepada Tergugat, apabila dihitung dengan bunga bank, yaitu 2% setiap bulan x Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), tersebut petitum 7 diatas, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2005 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- 6.1..9 Menghukum para Tergugat untuk membayar keuntungan dari penjualan tanah sebesar Rp.4.692.340.000,00 (empat milyar enam ratus sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat, secara langsung dan seketika ;

·6.1..10 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada Penggugat, secara langsung dan seketika ;

·6.1..11 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng dan atau sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mentaati putusan tersebut ;

12. Menghukum para Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan ini ;

13. Menghukum para Tergugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul ;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan Turut Tergugat II, III, IV, VI, VII serta Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi dan Tergugat III mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa, gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat I haruslah dinyatakan tidak diterima, karena suatu gugatan haruslah dianjurkan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971) ;

2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat hanya menguraikan hubungan hukumnya dengan Tergugat II sedangkan keterkaitannya dengan Tergugat I sama sekali tidak dibahas sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan *obscur libel*, oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat III :

1. Bahwa, gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat III haruslah dinyatakan tidak diterima, karena suatu gugatan haruslah dianjurkan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat hanya menguraikan hubungan hukumnya dengan Tergugat II, sedangkan keterkaitannya dengan Tergugat III sama sekali tidak dibahas sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan *obscuur libel*, oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Turut Tergugat II, III, IV, VI dan VII :

Bahwa, gugatan Penggugat yang melibatkan para Turut Tergugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dikarenakan :

1. Bahwa, para Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun juga dengan Penggugat ;
2. Bahwa, tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan sebagian adalah milik para Turut Tergugat tersebut. Sehingga tidak adil dan tidak beralasan apabila Turut Tergugat yang tidak ada hubungan hukum apapun juga dengan Penggugat tanah dan bangunan milik Turut Tergugat tersebut dilakukan penyitaan untuk menjamin gugatan Penggugat ;

Eksepsi Turut Tergugat IX :

Bahwa, Penggugat tidak sepatutnya mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat IX karena antara Penggugat dan Turut Tergugat IX tidak mempunyai hubungan hukum yang cukup ataupun adanya perselisihan, maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat IX tidak beralasan dan tidak tepat ;

Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 jo, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/K/Sip/1958, tanggal 12 Desember 1958 dinyatakan, bahwa selain suatu gugatan mutlak harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang cukup diantara kedua belah pihak juga dinyatakan, bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah perselisihan antara kedua belah pihak ;

Bahwa, berdasarkan eksepsi tersbeut diatas mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*) ;

Gugat balik (Rekonvensi) Tergugat III :

1. Bahwa, apa yang sudah tersirat dalam jawaban kami mohon diulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya angka 25 menyatakan, bahwa Tergugat III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal yang melakukan perbuatan melawan hukum justru adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, maka dengan tuduhan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi merasa telah dicemarkan nama baiknya di mata masyarakat dan tetangga sekelilingnya ;
3. Bahwa, tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan sama sekali tidak beralasan serta jelas pula Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi dalam bentuk uang, yang ditaksir sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus ;
4. Bahwa, disamping itu Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti dan seperti diakuinya sendiri oleh Tergugat Rekonvensi diam posita angka 14 telah melakukan pemblokiran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan pemblokiran agar kredit tidak dicairkan pada PT. BPD Jawa Tengah dan hal tersebut sangat memberatkan dan merugikan Penggugat Rekonvensi selaku pengembang karena modal yang dikeluarkan menjadi tidak seperti yang direncanakan semula ;
5. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi melakukan pemblokiran di BPN Slawi dan BPD Jawa Tengah tersebut, Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena setelah membebaskan lahan, segera Penggugat Rekonvensi melakukan promosi untuk pemasaran dan saat itu tercatat kurang lebih 117 peminat dan 54 peminat sudah *booking fee*. Namun, karena pemblokiran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, akhirnya peminat-peminat tersebut menyatakan mundur dan pada saat akad kredit jumlahnya tinggal 11 orang. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian :
$$54 \text{ peminat} - 11 \text{ peminat} = 43 \text{ peminat}$$

yang seharusnya melakukan akad kredit, jika 1 unit rumah senilai Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta Rupiah), maka kerugian Penggugat Rekonvensi adalah : $43 \times \text{Rp. 41.000.000,00} = \text{Rp. 1.763.000.000,00}$ (satu milyar tujuh ratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta Rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus ;

5..6 Bahwa, untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi ini cukup beralasan jika diadakan conservatoir beslag terhadap harta-harta Tergugat Rekonvensi baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi akan berusaha menghindari gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan-tindakan pemblokiran yang dilakukannya dan atas tuduhan yang dilakukan terhadap Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pada pihak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.763.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pengembalian nama baik akibat telah dicemarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus ;
5. Menyatakan conservatoir beslag terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi adalah kuat dan berharga ;
6. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi dapat dijalankan dengan segera walaupun diadakan banding atau kasasi ;

Dalam Eksepsi, Provisi, Konvensi dan dalam Rekonvensi ;

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Seandainya Ketua Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang cukup adil (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 15/Pdt/G/2008/PN.SLW., tanggal 18 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat IX ;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi ;
- Menyatakan :
 - ...1 Surat Kuasa Surat Kuasa tertanggal 3 Mei dari R. Soeryoko D. Direktur Utama PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I) kepada Urip Murdiono (Tergugat II) ;
 - ...2 Surat Perjanjian antara Urip Murdiono (Tergugat II) dengan Purhadi (Penggugat) tanggal 1 Juli 2005 tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - ...3 Surat Perjanjian antara Urip Murdiono (Tergugat II) dengan Purhadi (Penggugat) tanggal 19 Juli 2005, mengenai Pembagian Keuntungan Penjualan Tanah/Lahan Lokasi Proyek Pembangunan Perumahan PNS di Desa Kajen dan Dukuhlo, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal ;
 - ...4 Surat Kuasa Nomor 01, tanggal 26 Juli 2005 dari R. Soeryoko Djogokaryo yang bertindak untuk dan atas nama PT. Gesika Jaya Abadi (Tergugat I) kepada Urip Murdiono (Tergugat II) yang dibuat di hadapan Endah Rini Hastuti, SH., Notaris di Jakarta ;
 - ...5 Kesepakatan Bersama tanggal 5 Pebruari 2007 antara Purhadi (Penggugat) dengan Pratikwo (Tergugat III), Nurochman (Tergugat IV) dan Tejo (Tergugat VI) adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar dana pra proyek yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar Keuntungan kepada Penggugat yang dihitung berdasarkan bunga bank sebesar 2% (dua per seratus) x Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) terhitung sejak bulan Juli 2005 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 15/Pdt/G/2008/PN.Slw., tanggal 18 Maret 2009 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 61/PDT/2010/PT.SMG., tanggal 25 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/para Pembanding-Terbanding pada tanggal 17 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/para Pembanding-Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Slw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tersebut pada tanggal 12 Juni 2010 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, III/para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 1 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, *Judex Facti* dalam putusannya telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Slawi tanpa memberi alasan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 178 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement/HIR ;
2. Bahwa, Pengadilan Tinggi telah keliru dalam mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I/Termohon Kasasi melakukan pencabutan kuasa dari Tergugat II kepada Tergugat III yang sepenuhnya atas permintaan penerima kuasa (saudara Urip Murdiono/ Tergugat II) sendiri adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan adanya kepentingan pihak lain yang telah menyandang dana pra proyek (halaman 76-77 alinea 5) ;
Bahwa, dalam persidangan tidak bisa dibuktikan bahwa dana-dana proyek yang diberikan Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat II (saudara Urip Murdiono), digunakan untuk pendanaan proyek, yang ada adalah dana-dana yang diberikan kepada saudara Urip Murdiono digunakan untuk kepentingan sendiri bukan untuk mendanai dana pra proyek dan ini dibuktikan dengan dijatuhkannya Tergugat II hukuman 1 tahun 10 bulan penjara karena menggunakan dana-dana proyek itu untuk kepentingan sendiri, melakukan tindak penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (bukti TI-3) ;
3. Bahwa, *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan sama sekali bukti dari Pemohon Kasasi (bukti TI-3) yang merupakan turunan putusan perkara pidana atas nama saudara Urip Murdiono bin Murdi Nomor perkara 59/Pdn/ 2007/PN.Slw yang divonis 1 tahun 10 bulan penjara yang telah *inkracht* yang



mementahkan dalil Termohon Kasasi bahwa dana yang diberikan untuk pembiayaan persiapan proyek. Karena terbukti dana-dana yang diterima oleh Tergugat II digunakan untuk kepentingan pribadi jadi jelas melakukan tindak penipuan terhadap dana-dana tersebut dengan menyalahgunakan surat kuasa yang diberikan ;

4. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan-pertimbangannya halaman 76 alinea 5 dan halaman 77 menyatakan, bahwa tindakan Tergugat I melakukan pencabutan kuasa dari Tergugat II (saudara Urip Murdiono) ke Pemohon Kasasi (Pratikwo, A.Md) yang sepenuhnya atas permintaan penerima kuasa sendiri/Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak mempertimbangan kepentingan pihak lain yang menyanggah dana pra proyek, walaupun Tergugat I menyatakan tidak mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, namun sudah seharusnya sebagai Pemberi Kuasa maka Tergugat I mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, yaitu Tergugat II ;

- Bahwa, pertimbangan adanya kepentingan pihak lain yang telah menyanggah dana adalah bukan alasan hukum, karena sejak semula memang TI tidak mengetahui hubungan hukum Penggugat dan Tergugat II ;
- Alasan seharusnya mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa jelas melanggar Pasal 1802 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang kewajiban penerima kuasa, karena justru pihak penerima kuasalah yang harus memberikan laporan-laporan tentang tindakannya kepada pemberi kuasa sesuai bunyi Pasal 1802 Kitab Undang Undang Hukum Perdata : "Si Kuasa diwajibkan memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang diterimanya berdasarkan kuasanya.....", namun si penerima kuasa sengaja tidak memberitahukan kepada si pemberi kuasa/Pemohon Kasasi atas tindakan-tindakannya karena ada itikad tidak baik untuk melakukan penipuan-penipuan dengan menggunakan surat kuasa yang telah diberikan Pemohon Kasasi kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* halaman 77 alinea 6 yang mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam gugatan yang mendalihkan pada tanggal 5 Juni 2006 dibuat perjanjian antara Ir. Tobaridin jabatan Direktur PT. Gesika Jaya Abadi dengan Pratikwo, A.Md. (Tergugat III) dan oleh karenanya pada Tergugat II, maka Penggugat juga berhak menuntut haknya kepada Tergugat I, adalah pertimbangan yang keliru dan berlebihan karena tindakan kuasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pemberi kuasa adalah hanya sepanjang kewenangan (*volmacht*) atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa, jadi si kuasa tidak bebas semau sendiri dalam menjalankan kuasanya (apalagi melakukan tindakan penipuan) dan apabila kuasa bertindak melampaui batas mandatnya merupakan tanggung jawab sendiri atau tanggung jawab penerima kuasa. Bukan merupakan tanggung jawab pemberi kuasa atau Pemohon Kasasi. Jadi pertimbangan *Judex Facti* jelas melanggar ketentuan Pasal 1806 Kitab Undang Undang Hukum Perdata hal ini sesuai dengan asas garansi kontrak yang digariskan dalam pasal tersebut ;

Dengan demikian hal-hal yang dapat diminta pertanggungjawaban dan pemenuhannya pada si pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan mandat atau instruksi yang diberikan, di luar itu menjadi tanggung jawab si kuasa sendiri, sesuai anggapan hukum atas tindakan kuasa yang melampaui batas, kuasa secara sadar telah memberi garansi bahwa dia sendiri yang akan memikul pelaksanaan pemenuhannya (Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 3) ;

Jadi jelas tindakan penipuan Tergugat II terhadap dana-dana yang diberikan Penggugat/Termohon Kasasi bukan tanggung jawab para Pemohon Kasasi/Tergugat I atau Tergugat III ;

6. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, halaman 77 alenia 6 yang mengatakan, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan pada tanggal 5 Juni 2006 dibuat surat perjanjian antara Ir. Tobiridin Jabatan Direktur PT. Gesika Jaya Abadi dengan Pratikwo, A.Md. (Tergugat III) dan karenanya selain kepada Tergugat II, maka Penggugat berhak menuntut haknya kepada Tergugat I, karena pencabutan kuasa adalah hak pemberi kuasa dan dengan dicabutnya kuasa, maka berakhirilah pemberian kuasa tersebut (vide Pasal 1803 Kitab Undang Undang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata). Kemudian perkataan menuntut haknya, pertanyaannya haknya yang mana ? karena terbukti bahwa dana-dana yang diberikan kepada Tergugat II telah dipakai untuk kepentingan Tergugat II sendiri bukan untuk membiayai dana pra proyek (bukti TI-3) turunan putusan perkara pidana Nomor 59/Pid.B/2008/PN.Slw tanggal 15 Mei 2008 halaman 7 terbukti saudara Urip Murdiono Tergugat II telah melakukan tindak penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan dihukum 1 tahun 10 bulan penjara dan telah *inkracht*. Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti Pemohon Kasasi (bukti TI-3) tersebut ;

7. Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum halaman 77 alinea 1 yang mengatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan pada tanggal 15 Maret 2006 saudara Urip Murdiono (Tergugat II) memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengambil dana kompensasi pra proyek/*take over* proyek pembangunan perumahan PNS Kabupaten Tegal sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). Bahwa Tergugat II memberi kuasa atas nama siapa ? Tentu bukan atas nama PT. Gesika Jaya Abadi, karena sejak tanggal 2 Januari 2006 PT. Gesika telah mencabut kuasanya dan sejak saat itu Tergugat II bertindak atas nama diri sendiri dan tidak punya kewenangan dengan hal-hal yang berhubungan dengan proyek pembangunan perumahan PNS Kabupaten Tegal ;
8. Bahwa, pengadilan tinggi selaku *Judex Facti* dalam hal ini memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum, khususnya dalam bidang beban pembuktian yang sangat memberatkan para Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa, pengadilan tinggi dalam pertimbangan hukumnya menitikberatkan atau menonjolkan saksi atau bukti yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi dan mengesampingkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/Tergugat III terutama bukti-bukti T III-11 yang merupakan bukti yang menentukan Pemohon Kasasi berupa kontra prestasi dari perjanjian 9 Juli 2007 dan dari bukti Termohon Kasasi P-22, yaitu berupa Akta Kesepakatan Nomor 80 tanggal 25 Juli 2007 yang dibuat Notaris Moh. Wahyudin, SH antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratikwo, A.Md (Pemohon Kasasi/Tergugat III) dan saudara Urip Murdiono (Tergugat II). Dan ternyata bukti-bukti ini (T III-11) tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bahkan secara sengaja bukti tersebut tidak tercantum di dalam bukti-bukti Pemohon Kasasi yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* (lihat halaman 86). Dari bukti Termohon Kasasi/Tergugat III yang tercantum 21 jenis menjadi hanya 20 jenis bukti, jadi kurang satu jenis bukti (bandingkan halaman 74 dan halaman 86-87) ;

Jika bukti ini dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tentu akan memberikan putusan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum serta di dalam pertimbangannya *Judex Facti* sudah tepat dan benar ;

Bahwa, terbukti telah terjadi suatu hubungan hukum dengan adanya upaya-upaya penyelesaian dan pengembalian uang milik Penggugat dari para Tergugat I dan III seperti kemauan pihak Tergugat III untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) secara angsuran selama 3(tiga) kali bayar, sehingga karena upaya tersebut gagal, maka Tergugat I akan memberikan 10 (sepuluh) unit bangunan rumah ditempat obyek yang tadinya dikerjakan oleh Penggugat ;

Bahwa, kemudian ternyata Tergugat III sama sekali tidak mengembalikan uang milik Penggugat, demikian pula rumah/bangunan yang tadinya diperjanjikan seolah-olah akan diberikan kepada Penggugat, terbukti dialihkan kepada pihak lain, yang pada akhirnya berakibat Tergugat III telah dipidana karena penipuan, sehingga telah terbukti wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengganti uang milik Penggugat/Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 61/PDT/2010/PT.SMG., tanggal 25 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi, yaitu putusan Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Slw., tanggal 18 Maret 2009 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. PT. GESIKA JAYA ABADI, 2. PRATIKWO AMD, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. PT. GESIKA JAYA ABADI, 2. PRATIKWO AMD**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Juni 2012** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. Dr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAKDIR RAHMADI, SH., LLM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

Ketua Majelis,

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH
ttd.

ttd.

Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM

Prof.Dr.VALERINE J.L.

KRIEKHOFF, SH., MA

Ongkos-ongkos Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp.489.000,00

ttd.

Jumlah Rp.500.000,00

FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003